

Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Akad Ijarah Pada Lahan Pertanian

S.i Bahrul Ulum¹

IAI Darul Falah Bondowoso
sibahrululumadafa@gmail.com

Maulidatul Munawaro²

IAI Darul Falah Bondowoso
maulidatulmunawaro@gmail.com

Muhammad Abrori³

IAI Darul Falah Bondowoso
muhammadabrory09@gmail.com

Submission	Accepted	Published
Okt 24, 2025	Nov 4, 2025	Des 29, 2025

Abstract

This study aims to analyze the practice of Mu'amalah with the implementation of Ijarah (lease) contracts for agricultural land in Ramban Kulon Village, Cermee District, related to its implementation which is only carried out verbally without a valid written document to strengthen the contract and the existence of various problems that arise at the end of the contract. The method used in this study is a qualitative research method, with an empirical legal approach. The type of research data is included in field research, the data sources in this study consist of two types, namely primary data and secondary data. The results of the study obtained are that the practice of ijarah that occurs in Ramban Kulon Village is mostly based on kinship relations. This practice occurs only with an oral contract without being accompanied by important documents that can strengthen the contract. In this case, in principle it does not conflict with Islamic values because it is still based on mutual assistance and voluntary agreement between the two. However, apart from that, the practice that occurs actually has the potential to give rise to various kinds of conflicts, including the risk of disputes, unclear rights and obligations, the potential to give rise to elements of manipulation and difficulties in resolving disputes that may arise during or after the contract period.

Keyword: ijarah agreement, verbal agreement, dispute

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik *Mu'amalah* dengan pelaksanaan akad *Ijarah* (sewa menyewa) lahan pertanian di Desa Ramban Kulon Kecamatan Cermee, terkait pelaksanaannya yang hanya dilaksanakan secara lisan tanpa dokumen tertulis yang sah untuk memperkuat akad serta adanya berbagai problematika yang muncul di akhir kontrak. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan hukum *empiris*. Jenis data penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (*field research*), sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua macam, yakni data *primer* dan data *sekunder*. Hasil penelitian yang diperoleh ialah praktik *ijarah* yang terjadi di Desa Ramban Kulon ini mayoritas dilandaskan dengan adanya hubungan kekerabatan. Praktik tersebut terjadi hanya dengan adanya akad lisan tanpa disertai dokumen penting yang dapat memperkuat akad. Dalam hal ini, secara prinsip tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam karena masih berasaskan tolong-menolong dan kesepakatan sukarela diantara keduanya. Namun disamping itu, praktik yang terjadi tersebut justru berpeluang menimbulkan berbagai macam konflik diantaranya risiko sengketa, ketidakjelasan hak dan kewajiban, berpotensi menimbulkan unsur manipulasi serta kesulitan dalam penyelesaian sengketa yang kemungkinan muncul selama atau *pasca* masa kontrak.

Kata Kunci Akad Ijarah, kesepakatan lisan, perselisihan

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan yang lain untuk saling berinteraksi karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendiri mereka membutuhkan yang lain untuk bersosialisasi (Abrori, 2023). Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari manusia pasti melakukan kegiatan yang berhubungan dengan *mu'amalah* (Vina Fithriana Wibisono, Muhammad Abdul Aziz, & Bagus Pratama, 2025). *Mu'amalah* secara umum merupakan segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dalam hidup dan kehidupan di dunia (pergaulan sosial) guna mencapai suksesnya kehidupan dunia dan akhirat (Syam & Arif, 2022).

Salah satu bentuk kegiatan manusia atau petani sebagai pelaku ekonomi sangat berkaitan dengan akad-akad atau perjanjian dengan manusia lainnya salah satunya yang sering terjadi seperti sewa menyewa atau *ijarah* (Badrun, 2022). *Ijarah* merupakan suatu akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pergantian (Ilham, 2023). Dengan adanya sewa menyewa ini, maka antara kedua belah pihak telah terikat dalam sebuah perjanjian (Robianti & Zanariyah, 2022).

Dalam perjanjian sewa menyewa telah dibuat aturan-aturan khusus dalam sudut pandang ekonomi islam yang meliputi syarat, rukun, macam-macamnya serta bentuk dari sewa menyewa baik itu yang bersifat diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan (Mustofa, 2023). Selain aturan yang ada dalam sewa menyewa juga terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi yakni hal yang sesuai dengan aturan hukum islam, contohnya seperti sewa menyewa yang tidak mengandung unsur *gharar* (Galuh, 2024). Karena sesuatu yang mengandung unsur *gharar* dapat menimbulkan kerugian, baik kerugian bagi satu pihak atau kerugian kedua belah pihak yang akan menimbulkan perselisihan atau perpecahan. Dalam perjanjian sewa (akad) antara pemilik tanah dan penyewa tanah, mereka membuat perjanjian lisan atas dasar saling percaya antara satu

sama lain (Nur Muslimah, 2024). Dalam perjanjian tersebut, mereka akan menyepakati luas tanah yang akan disewakan, kemudian letak tanahnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan penyewa untuk menyewa tanah tersebut, dan besarnya upah sewa tanah tersebut (Siti Wilda Atiko, Adeliatus Zahro, 2024).

Namun, Dari aturan yang telah ditetapkan dalam ekonomi islam, pada praktiknya masih banyak persoalan yang terjadi, seperti hasil penelitian Cecep (2024) yang mengatakan bahwa akad sewa menyewa lahan yang dilakukan dengan penjualan hasil lahan sewaan harus dijual kepada pemilik lahan dengan perjanjian yang hanya dilakukan secara lisan dan tidak adanya saksi lain akad ini terjadi atas dasar kepercayaan yang mengakibatkan kerugian sebelah pihak yaitu pihak penyewa lahan dikarenakan pemilik lahan tidak membeli hasil panen sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Selanjutnya Arjulisma (2023) dalam penelitiannya mengatakan pada pelaksanaan sewa menyewa lahan pertanian yang dilakukan masyarakat dengan pendekatan kekeluargaan meliputi sewa dengan sistem bagi hasil, namun pada praktiknya pembayaran sewa tidak dipertegas oleh pemilik lahan sehingga pihak penyewa lahan cenderung mengabaikan pembayaran sewa yang telah diperjanjikan di awal. Berdasarkan hukum Islam praktik sewa yang dilakukan belum sesuai karena para pihak yang menyewa cenderung tidak memenuhi perjanjian. Ada ketidaksesuaian pembayaran serta kegiatan sewa yang dilakukan sehingga tidak memenuhi ketentuan akad *ijarah* yang menggunakan hasil panen berupa padi. Hal ini selaras dengan hasil penelitian Suhar et al., (2023) yang mengatakan bahwa faktor penyebab terjadinya problematika dalam akad *ijarah* transaksi lahan perkebunan di Desa Sungai Jambat, adapun faktor penyebab terjadinya problematika masyarakat yaitu miskomunikasi, perjanjian yang masih dilakukan secara lisan bukan secara tertulis dan tanpa adanya dokumentasi.

Dari beberapa hasil penelitian diatas dapat dipahami bahwa praktik *ijarah* yang terjadi tanpa adanya dokumen penting yang dapat memperkuat akad dapat menimbulkan berbagai macam problem. Salah satu diantaranya ialah adanya miskomunikasi antara kedua belah pihak yang kemudian menimbulkan persoalan yang dapat menghambat kegiatan *ijarah*. Komunikasi sangat dibutuhkan untuk menjaga komitmen dalam sewa menyewa guna menghasilkan manfaat sesuai harapan yang di inginkan bersama dari kedua belah pihak. Dalam penerapan sistem *ijarah* (sewa) mayoritas petani didesa, umumnya biaya sewa dibayarkan dalam bentuk hasil panen, sedangkan pada masa Rasulullah SAW melarang sistem tersebut, beliau menganjurkan untuk membayarnya dengan emas atau perak karena hasil panen yang tidak menentu (Kasmawati & Azzaki, 2025).

Transaksi akad *ijarah* dalam kehidupan bermasyarakat khususnya di pedesaan tidak asing lagi dilakukan, praktik sewa menyewa ini dapat di jumpai di Desa Ramban Kulon, Kecamatan Cermee. Pada praktik ini yang dijadikan objek *ijarah* merupakan tanah pertanian, berdasarkan data dan fakta yang peneliti dapatkan masyarakat Desa Ramban Kulon dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat mendesak mereka menyewakan lahan pertaniannya kepada orang lain, dengan sistem transaksi *ijarah* yang digunakan oleh kedua belah pihak antara pemilik dan penyewa di dasarkan pada syarat dana ketentuan yang telah disepakati oleh pemilik lahan dan penyewanya. Dengan sistem pembayaran, penyewa akan membayar sewa lahan pertanian setelah panen (menghasilkan produk pertanian atau tanaman) dari apa yang sudah lama ditanamnya. Sistem

ini digunakan oleh masyarakat Desa Ramban Kulon karena penyewa kekurangan modal.

Namun, Ketika lahan pertaniannya tidak menghasilkan atau gagal panen mengakibatkan penyewa tidak mampu membayar kepada yang menyewakan, menyebabkan pemilik tanah merasa dirugikan. Jika penyewa gagal memanen dari hasil tanah tersebut, maka pembayaran sewa lahan tidak dapat dibayarkan secara penuh kepada pemilik lahan. Sewa tanah pertanian yang dilakukan di desa Ramban Kulon ini merupakan sebagai solusi dalam meningkatkan perkembangan dan pembangunan ekonomi lokal masyarakat desa khususnya di Desa Ramban Kulon dalam memenuhi kebutuhan dan memberikan solusi bagi masyarakat yang kekurangan dalam pendapatan hidup mereka. Namun pada kenyataannya, banyak dari sekian pemilik lahan dan penyewa belum banyak memahami mengenai akad *ijarah* yang ada pada hukum ekonomi syari'ah, karena mayoritas petaninya berpendidikan sekolah dasar (SD). Semua yang terjadi dalam proses sewa menyewa ini belum tentu sesuai dengan syarat pelaksanaan atau rukun yang telah ditentukan. Akibatnya transaksi akad *ijarah* yang dilakukan di oleh masyarakat desa ramban kulon perlu dikaji secara Hukum Ekonomi Syariah supaya tidak menyimpang dari syariat Islam, khususnya akad *ijarah* pada lahan pertanian yang berada di desa ramban kulon. Kegiatan sewa menyewa di desa ramban kulon ini menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang " Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Akad *Ijarah* Pada Lahan Pertanian" untuk melihat bagaimana penerapan yang dilakukan oleh pemilik lahan dan penyewa lahan dalam praktik *ijarah* lahan pertanian dengan sistem yang tidak biasa, yakni dengan sistem pembayaran setelah panen tiba.

TINJAUAN PUSTAKA

Berikut beberapa hasil penelitian lain yang memiliki keterkaitan dengan judul peneliti tentang Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Akad *Ijarah* pada Lahan Pertanian, diantaranya penelitian Lailatul Fitriani, (2021) hasil penelitiannya menganalisis penerapan akad *ijarah* pada tanah kas desa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat menggunakan indikator *maqashid syariah*. Persamaannya terkait Fokus pada *akad ijarah* yang berkaitan dengan sewa lahan pertanian, serta aspek manfaat ekonomi masyarakat. Perbedaan terdapat pada Penekanan utamanya pada dampak pendapatan masyarakat dan indikator *maqashid syariah*, bukan penelaahan hukum ekonomi syariah formal seperti ketentuan fiqh atau kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI.

Selanjutnya hasil penelitian Rusly, (2024) dalam penelitiannya membahas tentang Model pembiayaan *ijarah* untuk modal petani dengan sistem pembayaran pasca panen di lembaga keuangan mikro BMT. Persamaan dengan peneliti yakni sama-sama mengangkat akad *ijarah* dalam konteks pertanian, fokus pada pemanfaatan dalam sektor agrikultur, Perbedaannya fokus kajiannya lebih kepada model pembiayaan dan mekanisme pembayaran modal, bukan analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik sewa lahan itu sendiri. Terakhir hasil penelitian Muhammad Iqbal, (2023) meneliti tentang studi kasus sewa menyewa lahan padi berdasarkan akad *ijarah*, termasuk risiko gagal panen dan mekanisme pembayaran. Persamaannya Sama-sama menelaah praktik akad *ijarah* pada lahan pertanian di masyarakat. Sedangkan Perbedaannya dengan penelitian ini mengenai kajian ini lebih fokus pada risiko praktis seperti kegagalan panen serta mekanisme

pembayaran, sedangkan fokus Anda adalah analisis hukum ekonomi syariah termasuk kesesuaian dengan prinsip syariah dan aturan fatwa/fiqh.

Novelty dari penelitian peneliti ada pada: Pertama, Analisis hukum ekonomi syariah yang lebih komprehensif terhadap praktik ijarah di lahan pertanian, termasuk kajian normatif (DSN-MUI, fiqh kontemporer) dan implikasinya terhadap keadilan, risiko kontraktual, serta kesesuaian syariah. Kedua, Penekanan pada kepatuhan syariah normatif, bukan sekadar deskripsi praktik atau indikator maqashid syariah, sehingga menghasilkan rekomendasi hukum yang lebih kuat dan operasional. Ketiga, Fokus pada gap implementasi—mengidentifikasi area-area di mana praktik ijarah di lapangan belum sesuai dengan prinsip dan ketentuan hukum ekonomi syariah, serta mengusulkan solusi berdasarkan kajian hukum.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif* karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam praktik akad *ijarah* (sewa menyewa) yang terjadi pada lahan pertanian berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah dengan menggunakan metode *empiris*. Metode studi kasus digunakan karena penelitian difokuskan pada satu kasus nyata, yaitu praktik akad *ijarah* yang dilakukan oleh para petani dan pemilik lahan di wilayah tertentu, sehingga dapat diperoleh gambaran *komprehensif* tentang mekanisme, pelaksanaan, serta kesesuaiannya dengan prinsip syariah (Sugiono, 2013).

Pemilihan Informan dilakukan secara *purposive*, yakni dipilih berdasarkan pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam praktik akad *ijarah* di Desa Ramban Kulon Kecamatan Cermee. Jenis dan sumber data yang digunakan terdiri atas data *primer* diperoleh langsung dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pelaku akad *ijarah* dan pihak terkait dan data *sekunder* yang diperoleh dari literatur, kitab fiqh muamalah, jurnal, undang-undang, dan fatwa DSN-MUI yang relevan dengan konsep *ijarah* dan hukum ekonomi syariah. Untuk menguatkan hasil penelitian, dilakukan analisis hukum syariah dengan merujuk pada prinsip, rukun dan syarat akad *ijarah*.

HUKUM EKONOMI SYARIAH

Secara bahasa, hukum (*al-hukm*) sepadan dengan kata *al-man'u* (cegahan) dan *al-fasl* (pemisahan dan keputusan) (Ilham, 2023). Ekonomi secara *epistemology* berasal dari bahasa *greek* atau Yunani "*oikonomia*" yang terdiri dari dua kata yaitu *oikos* yang berarti rumah tangga dan *nomos* yang berarti aturan. Jadi, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mengatur rumah tangga, yang dalam bahasa inggris disebut "*economies*" (Syaripudin & Mawarni, 2023).

"*Islamic economics is the knowledge and application and rules of the shari'ah that prevent injustice in the requisition and disposal of material resources in order to provide satisfaction to human being and enable them to perform their obligations to Allah and the society.*" Ekonomi Islam adalah pengetahuan dan penerapan hukum syariah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atas pemanfaatan dan pembuangan sumber-sumber material dengan tujuan untuk memberikan kepuasan dan melakukannya sebagai kewajiban kepada Allah dan masyarakat" (Syarifudin et al, 2021).

Dapat dipahami bahwa ekonomi Islam merupakan perilaku seorang muslim dalam berinteraksi dengan manusia yang lain, baik sesama muslim ataupun dengan non muslim berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, sehingga seorang muslim tersebut mendapat kebahagiaan dunia hingga akhirat.

Hukum ekonomi syariah adalah rangkaian perangkat peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang muslim yang kegiatannya telah diatur berdasarkan peraturan agama islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun islam (Ramadhani, 2023). Berikut merupakan sumber-sumber Hukum Ekonomi Syari'ah, yaitu: *Pertama*, Al-Qur'an sumber yang pertama yang asli, abadi, dan utama yang diberikan langsung oleh Allah SWT, diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui perantara malaikat jibril dengan tujuan untuk membuat perbaikan, menjadi petunjuk kejalan yang lurus dan membimbing umat manusia kepada jalan yang di ridhoi Allah SWT supaya selamat dunia dan akhirat (Afifullah et al., 2024). *Kedua*, Al-Hadits adalah setiap perkataan, perbuatan, dan diamnya nabi, Al-Hadits ini merupakan sumber hukum islam yang kedua setelah AL-Qur'an. Sumber hukum yaitu AL-Qur'an dan Al-Hadits para ulama sudah sepakat, bahwa kedua sumber ini telah dijadikan sumber hukum islam dan para ulama sepakat tentang sistematikanya, kedua sumber tersebut merupakan suatu kesepakatan baik dari masyarakat maupun cara cendikiawan Hukum Ekonomi Syariah tidak terlepas dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. Adapun *Ijma'* dan *Qiyas* adalah sumber sumber hukum yang ketiga dan yang keempat, dan ini masih diperselisihkan oleh para ulama sebagai sumber hukum islam (Syaripudin & Mawarni, 2023).

SEWA MENYEWA (IJARAH)

Pengertian *Al-ijarah* menurut etimologi "*bai'ul manfaati*" (menjual manfaat) adalah imbalan atas suatu pekerjaan (Ikrar Hakiki, M. Alviano Dwi Naufal Sitompul, Harpan Harahap, 2025). *Al-ijarah* diambil dari bahasa arab yang berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. Secara istilah *ijarah* adalah pemilikan jasa dari seseorang yang menyewakan (*mu'ajir*) oleh orang yang menyewa (*musta'jir*), serta pemilikan harta dari pihak mu'ajir oleh seorang *musta'jir*. Dengan demikian, maka *ijarah* berarti suatu transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula (Khusnah, 2023).

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (FDSN) Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri (Siregar, 2024). Adapun dasar hukum *ijarah* (sewa menyewa) yaitu Al-Qur'an diantaranya terdapat dalam QS. An-Nahl: 97, QS. Az-Zukhruf: 32 dan QS. Al-Qashash: 26

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan". (kementerian Agama RI, 2019)

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۖ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحٰرِيًّا ۖ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah

meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (kementerian Agama RI, 2019)

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٦٦﴾

“Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”(kementerian Agama RI, 2019).

Kemudian sunah yang artinya “Dari Ibnu Umar RA, berkata Bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: Berikanlah upah kepada orang yang bekerja sebelum keringatnya kering” (riwayat Ibnu Majah). *Ijma*, menurut Ibnu Qudumah, *ijarah* dibolehkan syari’at karena kebutuhan terhadap manfaat sama kuatnya dengan kebutuhan terhadap benda (Setyawan, 2024). Dan kaidah fikih “pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya” (Japarudin, 2024).

RUKUN DAN SYARAT IJARAH

Rukun *ijarah* (sewa menyewa) menurut Jumhur Ulama ada empat, diantaranya yaitu, orang yang berakad (*aqid*), Sighat Akad, upah (*ujroh*) dan manfaat barang (Lubis, 2024). Berdasarkan teori ekonomi upah memiliki pengertian sebagai pembayaran atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Sehingga dalam teori ekonomi tidak dikenal perbedaan diantara pembayaran atas jasa pekerja tetap dan profesional (seperti guru, dosen ataupun PNS) dengan pekerja kasar, kedua jenis pendapatan pekerja (pembayaran kepada pekerja) tersebut dinamakan upah (Saprida, Umari, & Umari, 2023).

Berikut ini adalah syarat-syarat akad *ijarah*: a. adanya kedua belah pihak yang melakukan akad (*al-mustaqidain*), b. kedua belah pihak menyatakan kesediaan mereka untuk melakukan akad *ijarah*, c. manfaat yang diperoleh dari akad *ijarah* adalah objek *ijarah* harus diketahui sepenuhnya, sehingga tidak ada perselisihan di kemudian hari, d. objek *ijarah* dapat diserahkan secara langsung dan tanpa cacat, e. objek *ijarah* itu di halalkan oleh syara, f. yang disewakan itu bukan kewajiban bagi penyewa, g. objek *ijarah* itu merupakan sesuatu yang bisa disewakan, seperti rumah, mobil, dan hewan tunggangan, dan, h. upah sewa dalam akad *ijarah* harus jelas, dan sesuatu yang bernilai harta (Syaripudin & Rosita, 2022).

MACAM-MACAM IJARAH

Peneliti dapat merangkum dari berbagai referensi yang relevan bahwa dari segi objeknya, maka *ijarah* dapat dibagi menjadi dua macam yaitu: *Pertama*, *Ijarah* manfaat (*al-ijarah ala al-manfa’ah*), misalnya sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian dan perhiasan. *Kedua*, *Ijarah* yang bersifat pekerja (*al-ijarah ala al-a’mal*) ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan (Qhadijjah, 2024).

Ijarah ‘ala al-a’mal terbagi menjadi dua yaitu: a. *ijarah* khusus yaitu *ijarah* yang dilakukan oleh seseorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah. b. *ijarah*

musytarik yaitu *ijarah* dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain (Soumi, 2023).

Selain itu, ada pembagian *ijarah* lain yang sedikit berbeda, pembagian *ijarah* ini terdapat dalam madzhab Syafi'i sebagai berikut: 1) *ijarah 'ain* adalah *ijarah* atas kegunaan barang yang sudah ditentukan, dalam *ijarah* ini ada dua syarat yang harus dipenuhi, pertama: barang yang disewakan sudah tertentu, sebagai pembanding, tidak sah menyewakan salah satu dari dua rumah tanpa menentukan rumah yang dimaksud (Sutriyono, Rahmat Zubandi Thahir, 2025). Kedua: barang disewakan harus disaksikan oleh kedua belah pihak pada waktu akad, atau sebelum akad dengan catatan barang tersebut tidak diperkirakan rusak atau berubah. 2) *ijarah immah* adalah *ijarah* atas jasa atau manfaat yang ditanggung oleh pemilik, seperti menyewa mobil dengan tujuan kota tertentu, dalam hal ini jasa yang diakadkan menjadi tanggungan pemilik mobil (Putry, 2025).

MEKANISME AKAD IJARAH LAHAN PERTANIAN DI DESA RAMBAN KULON KECAMATAN CERMEE

Sewa menyewa merupakan bentuk aktivitas ekonomi yang sangat baik dilakukan dalam kehidupan manusia yang ingin ber-*muamalah*. *Muamalah* dalam Islam adalah hubungan antara individu dengan individu lainnya sehubungan dengan transaksi ekonomi (Lumbanbatu, 2024). Sewa menyewa merupakan kegiatan ekonomi yang banyak dilakukan dalam masyarakat Indonesia umumnya masyarakat sering melakukan sewa menyewa khususnya di Desa Ramban Kulon yang sering melakukan kegiatan sewa menyewa tanah, dalam sistem sewa menyewa tanah terdapat sebuah perjanjian, maka dilakukan cara-cara tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak, keduanya melakukan kesepakatan bersama dalam sistem sewa menyewa. Dimana pihak pertama selaku pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pihak kedua yaitu selaku penyewa tanah untuk menjalankan tugasnya tersebut (Puspadewi & Wiryanthi, 2024).

Perlu diketahui bahwa sewa menyewa tanah di Desa Ramban Kulon merupakan sewa menyewa atas kemauan kedua belah pihak. Karena sebagian besar penduduknya adalah petani yang kegiatan sehari-harinya bekerja di lahan pertanian. Maka di Desa Ramban Kulon mekanisme sewa menyewa tanah pertanian sudah menjadi hal biasa. Bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian maka mereka menyewa tanah kepada masyarakat yang memiliki tanah yang tidak dikelola atau pemilik tanah tersebut berkeinginan tanahnya disewakan karena butuh uang (Hasil Interview dengan Fatoni, 2025).

Dalam hal ini, peneliti telah melakukan penelitian melalui observasi dengan cara mewawancarai dan melihat langsung proses transaksi sewa menyewa tanah yang akan disewakan kepada penyewa yang ingin menyewa tanahnya. Berdasarkan pengamatan peneliti dimana bentuk perjanjian sewa menyewa tanah antara kedua belah pihak di Desa Ramban Kulon berdasarkan kesepakatan perjanjian yang harus dijalankan kedua belah pihak yaitu antara pemilik tanah dan penyewa tanahnya. Kesepakatan perjanjian yang sering digunakan adalah perjanjian secara lisan saja atau tidak tertulis (secara spontan berbicara tanpa adanya bukti yang kuat) (Hasil Pengamatan Peneliti di Desa Ramban Kulon, 2025).

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dijelaskan bahwa mekanisme sewa menyewa tanah yang dilakukan oleh masyarakat desa Ramban Kulon dengan sistem sewa menyewa tanah yang menurut penelitian belum jelas pembayarannya.

Dalam artian tidak dibayarkan dari awal perjanjian akan tetapi menunggu hasil panen dari tanah tersebut., berapa pun hasil panen yang di peroleh penyewa maka pemilik tanah mendapat bagian 40% dari hasil panen tersebut yang telah disepakati pada awal kesepakatan dengan tidak mengganti modal yang telah dikeluarkan oleh penyewa, karena modal untuk proses bercocok tanam telah diambilkan 20% dari hasil panen (Petani Desa Ramban Kulon, 2025).

Dengan demikian setelah terjadinya akad tentang sewa tanah timbullah hak dan kewajiban bagi pemilik tanah dan penyewa sesuai dengan kesepakatan awal dalam suatu akad dan dalam hal ini kesepakatan yang dihasilkan berkisar dua sampai empat tahun Sistem sewa menyewa yang dilakukan oleh masyarakat desa ramban kulon yaitu sistem pembayarannya menggunakan hasil panen yang mana sistem tersebut merupakan sistem yang tidak jelas pembayarannya (Zainul Arifin, Nur Muslimah, 2025). Sehingga dengan adanya hal tersebut akan menimbulkan dampak yang mengakibatkan salah satu pihak merasa dirugikan (Siti Wilda Atiko, Adeliatus Zahro, 2024). Dapat dipahami bawah, dampak negatif yang timbul dari sistem perjanjiannya dilakukan secara lisan maka jika ada suatu kesalahan dari hasil panen atau dari bentuk apapun maka pemilik tanah tidak mendapatkan haknya sedangkan pemilik tanah sudah memberi tanahnya untuk di sewakan.

Dari wawancara kepada bapak Mursyid, sebagai penyewa tanah dari bapak Ahmadi, alasan bapak Mursyid menyewa tanah ingin memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melakukan cocok tanam akan tetapi beliau tidak mempunyai tanah dan tidak memiliki modal, oleh karenanya beliau melakukan sewa menyewa dengan sistem pembayaran di akhir setelah panen tiba. Selain itu mereka memiliki alasan lain selain untuk memenuhi kebutuhannya mereka ingin memperoleh keuntungan dari hasil sewa menyewa tersebut .

Motivasi pemilik lahan, diantaranya adalah: 1) Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut orang yang menyewakan, uang hasil sewa tanah biasa ditabung untuk diambil sedikit demi sedikit guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian mereka merasa tenang karena setidaknya ada simpanan yang dapat mereka gunakan sewaktu-waktu mereka butuhkan. 2) Sebagai modal usaha. Uang hasil sewa dapat digunakan sebagai modal usaha dalam jumlah besar, terutama pada musim tanam. Karena mereka sebagian besar adalah petani, menyewakan tanah mereka akan memudahkan orang yang menyewa tanah untuk menutupi biaya musim tanam yang relative tinggi. Mereka mencari modal untuk musim tanam dengan menggadaikan barang-barang mereka atau meminjam dari tetangga sebelum mereka belajar tentang praktik sewa menyewa tanah. 3) Untuk memenuhi kebutuhan yang mendadak. Dalam keadaan darurat, sewa menyewa tanah menjadi solusi yang paling cepat untuk memperoleh uang terutama jika tidak ada harta lain yang dapat diandalkan kecuali tanah yang dimiliki tersebut. Hal ini di dukung dengan proses transaksi yang mudah dan tidak berbelit-belit. 4) Untuk biaya sekolah anak. Biaya sekolah yang tinggi, khususnya pada tahun ajaran baru memaksa masyarakat berjuang untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan berbagai cara, salah satunya dengan cara menyewakan tanah mereka yang merupakan satu-satunya sumber pendapatan mereka. Misalnya, untuk membayar uang gedung, semesteran, perlengkapan sekolah dan biaya sekolah lainnya (Nivari, 2024). Selain bebarapa motivasi utama di atas, ada motivasi lain misalnya, untuk memperbaiki rumah,

modal nikah, membeli perabotan rumah tangga atau untuk membeli barang-barang yang bersifat tersier dan sebagainya.

Motivasi dari penyewa tanah antara lain: 1) Untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan tidak dapat disangkal menjadi motif mendasar bagi para pelaku dalam kegiatan ekonomi, khususnya di dunia bisnis. Prinsip ekonomi memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dengan modal yang sedikit-dikitnya diterapkan disini. Ini berarti dapat memperoleh banyak nilai dengan investasi minimal. Proses sewa menyewa tanah cukup menjanjikan bagi penyewa tanah dalam hal mendapatkan keuntungan jika peruntungannya cukup baik. Dengan harga yang disepakati pada akhir musim, mereka mengantisipasi lonjakan frekuensi harga buah dan sayuran pada musim berikutnya. 2) Dorongan sosial. Selain untung, penyewa bersedia menyewa tanah dengan syarat tertentu karena ingin membantu pihak yang menyewakan tanah untuk keperluannya. Dalam hal ini, seringkali ada ikatan emosional antara individu penyewa dan yang menyewakan secara umum, penyewa menyadari resiko kerugian yang akan dialaminya terkait dengan pelaksanaan sewa tanah tersebut. Namun, dalam hal bisnis konvensional, untung rugi, berspekulasi menuntut nyali; jika mereka tidak berani berspekulasi, bagaimana mereka bisa dapat untung? Meski sesekali gagal, mereka tidak jera karena jika bernasib baik maka keuntungannya cukup signifikan.

Individu yang menyewakan menghubungi penyewa, pada langkah ini untuk menawarkan tanah yang akan disewakan dan untuk menjelaskan sifat tanah tersebut, penyewa diberitahu tentang ukuran tanah, properti yang akan disewa, jenis tanaman, lokasi, kebiasaan dan karakteristik oleh orang yang menyewakan. Penyewa juga dapat melakukan penawaran perjanjian sewa menyewa tanah, dimana penyewa menawarkan kepada pemilik tanah berkaitan dengan jangka waktu ataupun harga sewanya. Sewa tanah dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan dekat atau yang sudah terbiasa saling bertransaksi seperti yang terjadi di desa ramban kulon. Bahkan orang yang menyewa biasanya adalah orang yang sudah pernah menyewa tanah sebelumnya, hal ini dilakukan karena sudah saling percaya dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Meskipun penyewa sudah paham tentang sifat-sifat tanah yang menjadi subjek sewa, penyewa terus melakukan penelaahan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kondisi subjek lahan. Langkah review digunakan untuk menilai keadaan tanah dan penempatannya, serta untuk menilai kualitas tanah. Ini juga dapat membantu meminimalkan kesalah pahaman antara penyewa dan yang menyewakan tanah.

Setelah dua belah pihak mengadakan penawaran dan peninjauan, maka selanjutnya adalah tahap transaksi. Tahapan ini meliputi beberapa hal sebagai berikut: *Pertama*, Penetapan harga sewanya. Harga ditetapkan setelah melalui proses tawar-menawar antar kedua belah pihak. Dalam prakteknya, penetapan harga sewa disesuaikan ukuran tanah dan sistem pembagiannya yaitu 40% dari hasil panen untuk yang menyewakan dan 60% untuk penyewanya. Penyewa lebih banyak bagiannya karena yang 20% digunakan untuk biaya pemeliharaan. *Kedua*, *Ijab* dan *qabul* sewa menyewa tanah. Cara pelaksanaan sewa tanah tidak beda jauh dengan pelaksanaan sewa-menyewa pada umumnya. *Ijab* dan *qabul* dinyatakan secara lisan dengan menggunakan kata-kata yang terang, jelas dan dapat

dimengerti oleh kedua belah pihak. *Ijab* dan *qabul* diadakan setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak (Petani desa Ramban Kulon, 2025).

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP PRAKTIK AKAD IJARAH PADA LAHAN PERTANIAN DI DESA RAMBAN KULON

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para pihak baik pemilik tanah atau penyewa tanah, maka peneliti menganalisis pelaksanaan sewa menyewa tanah dengan sistem pembayaran hasil panen yang ada di Desa Ramban Kulon berdasarkan Hukum Ekonomi Syari'ah yang dapat dijadikan dasar masyarakat dalam ber-*muamalah*.

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000, *ijarah* itu sendiri adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Konsep sewa menyewa tanah dengan sistem pembayaran hasil panen ini pada umumnya terdapat syarat dan rukun sewa-menyewa. Sewa-menyewa dianggap sah apabila orang yang melakukan perjanjian tersebut memenuhi syarat dan rukun perjanjian (MUKMINATUN, n.d.).

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Tentang pembiayaan *ijarah* ketentuan objek *ijarah*, dijelaskan bahwa syarat dan rukun *ijarah* yaitu: a. sighat *ijarah*, yaitu *ijab qabul* yaitu pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad, baik secara verbal maupun dalam bentuk lain, b. pihak-pihak yang berakad: terdiri atas penyewa dan yang menyewakan, c. objek akad *ijarah* yaitu: manfaat barang dan sewa manfaat jasa atau upah (Maulana & Rozak, 2021).

Berkaitan dengan syarat rukun *ijarah* dalam bahasan mengenai syarat terdapat empat hal yang berkaitan dengan syarat itu: pertama, syarat terjadinya akad (*al-in 'iqad*) yang menghendaki terpenuhinya ketentuan berkaitan dengan para pelaku akad sewa (*'aqidayn*), zat (objek) akad sewa, dan tempat berlangsungnya akad sewa. Kedua, syarat pelaksanaan akad (*annafadz*) yang berkaitan dengan pelaksanaan akad *ijarah*. Ketiga, syarat sahnya *ijarah* yang berkaitan dengan keabsahan akad *ijarah* yang berhubungan dengan pemenuhan syarat pihak yang berakad, objek sewa (*ma'qud alaih*). upah atau sewa (*ujrah*). Keempat zat yang dijadikan sebagai bahan sewa (*nafs al-uqud*) (Syaripudin & Mawarni, 2023).

Berdasarkan penjelasan syarat rukun sewa menyewa di atas maka apabila dilihat dari rukun sewa di Desa Ramban Kulon sudah memenuhi rukun sewa ataupun sudah sesuai dengan ketentuan sewa berdasarkan Fatwa DSN-MUI. Namun jika dilihat dari syarat sewa khususnya syarat sah, praktik yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan praktek sewa menyewa tanah dengan sistem pembayaran hasil panen di Desa Ramban Kulon dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syari'ah tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah yaitu terkait dengan ketentuan upah sewa menyewa yaitu upah yang diberikan penyewa kepada pemilik tanah atas sewa tanah tersebut.

Untuk lebih jelas berkenaan dengan upah atau gaji yang merupakan suatu bagian dari kontrak *ijarah*, maka hal itu perlu diperjelas sehingga tidak menghilangkan kekaburan dalam penafsiran. Berkenaan dengan perlunya kejelasan besarnya upah, nabi Muhammad SAW bersabda dalam suatu hadits yang artinya: Dari Abi Sa'id Al- Khudry R. A. bahwa sesungguhnya Nabi SAW melarang mengontrak pekerja sehingga dijelaskan besar upahnya (Syaripudin &

Mawarni, 2023).

Namun pada praktek sewa menyewa ini hak yang harus didapatkan oleh pemilik tanah tidak adanya kepastian dan kejelasan apakah akan mendapatkan haknya atau tidak, salah satu haknya yaitu mendapatkan upah atas tanah yang disewakan kepada penyewa tanah. Dengan tidak adanya kejelasan dikhawatirkan akan melahirkan kerugian bagi salah satu pihak yaitu pihak pemilik tanah dan di khawatirkan akan terjadi perselisihan antara kedua belah pihak.

Perjanjian sewa menyewa tanah seharusnya mengedepankan ketentuan yang ada dalam Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu dengan terpenuhinya syarat dan rukun ijarah (sewa menyewa). Tetapi dalam kenyataannya perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh bapak suprat dan bapak tukidi tidak memenuhi salah satu syarat sewa menyewa yaitu tidak adanya kejelasan soal upah sewa menyewa tanah tersebut. Seharusnya pihak pemilik tanah dan penyewa tanah mengetahui bahwa perjanjian yang mereka lakukan tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan pemaparan di atas dalam syarat dan rukunnya masih ada yang belum sesuai dengan ketentuan syarat khususnya ketentuan menurut Hukum Ekonomi Syari'ah. Sebab pelaksanaan sewa menyewa lahan ini masih mengandung *mudharat* dari pada mengandung *kemaslahatannya*. Masalah pelaksanaan sewa menyewa di Desa Ramban Kulon menunjukkan adanya unsur ketidakpastian dan spekulasi hasil baik oleh orang yang menyewakan maupun oleh penyewanya.

Apabila dalam jangka waktu sewa ternyata tanaman tidak panen, maka kedua belah pihak akan mengalami kerugian penyewa mengalami kerugian modal dari awal masa tanam dan yang menyewakan mengalami kerugian tanahnya tidak diberikan haknya sebagai pemilik tanah, namun jika dalam jangka waktu sewa tersebut ternyata harga buah mengalami kenaikan, maka keduanya mendapatkan keuntungan. Ini ada indikasi *maysir* (judi) dan *gharar* (penipuan) dalam pelaksanaan sewa tanah di desa Ramban Kulon Kecamatan Cermee. Para pihak dalam hal ini mempertaruhkan hasil tanaman yang menjadi objek sewa. Maka analisis peneliti setelah dikaji lebih mendalam berdasarkan referensi yang ada dari prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah praktik sewa tanah yang terjadi di Desa Ramban Kulon belum sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah karena adanya unsur ketidak jelasan sebab pembayaran dilakukan setelah panen.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik akad *ijarah* pada lahan pertanian didesa Ramban Kulon Kecamatan Cermee umumnya telah mencerminkan prinsip dasar sewa-menyewa dalam hukum Islam, yaitu adanya unsur tolong-menolong, kesepakatan antara pemilik dan penggarap, objek sewa yang jelas, serta manfaat yang dapat diambil secara sah. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum ekonomi syariah, seperti adanya indikasi pelaksanaan akad sering dilakukan secara lisan tanpa bukti tertulis sehingga berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari. Kedua, belum seluruh masyarakat memahami prinsip keadilan dan keseimbangan manfaat yang menjadi dasar akad *ijarah*. Ketiga, Penentuan besaran sewa dan jangka waktu terkadang tidak disepakati secara rinci, sehingga melemahkan kepastian hukum.

Dampak negatif yang timbul dari sistem perjanjian yang dilakukan secara lisan ialah jika ada suatu kesalahan dari hasil panen atau dari bentuk apapun maka pemilik tanah tidak mendapatkan haknya sedangkan pemilik tanah sudah memberi tanahnya untuk di sewakan.

Implikasi penelitian ini memberikan kontribusi penting untuk memperkaya kajian hukum ekonomi syariah, khususnya dalam konteks akad *ijarah* sektor pertanian, dengan menegaskan bahwa praktik lokal ('urf) dapat dijustifikasi secara syariah jika selaras dengan prinsip keadilan, kerelaan, dan kemaslahatan (*al-'adl, al-ridha, al-maslahah*) serta memberikan bukti empiris mengenai pentingnya kepastian hasil sewa dalam menegakkan asas al-'adl (keadilan) dalam muamalah pertanian.

Namun, juga terdapat keterbatasan diantaranya Keterbatasan wilayah dan kasus, karena penelitian hanya berfokus pada satu lokasi sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi untuk semua daerah pertanian. Kedua, Keterbatasan data empiris, sebab sebagian informan kurang terbuka dalam menjelaskan detail perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan secara non-formal. Ketiga, Keterbatasan waktu penelitian, yang membuat peneliti belum dapat menelusuri seluruh variasi bentuk akad *ijarah* di wilayah lain yang mungkin memiliki karakteristik berbeda.

Karenanya, peneliti berharap akan ada penelitian lanjutan yang dilakukan di berbagai wilayah dengan pendekatan komparatif agar menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh dan aplikatif terhadap praktik *ijarah* dalam hukum ekonomi syariah.

REFERENSI

- Abrori, Muhammad. (2023). Mutual Relationship : Membangun Komunikasi Efektif Dengan Masyarakat. *Aafiyah : Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(2).
- Afifullah, H. Muhammad, Anis Fitria, S. E., Subita, Aulia, Afrilia, Dian, Sholihah, Mar'atush, Siti Ma'rufah, S. H. I., Rohman, Ahmad Taufiq Hidayatur, Qomaruzzaman, M. Iqbal, Dhuha, Mohammad Syamsud, & Robby, Muhammad Fadhly. (2024). *Bingkai Pendidikan Islam dalam Perspektif Studi Al-Qur'an dan Hadits Tarbawiy*. Deepublish.
- Arjulisma, Andra. (2023). *Penyelesaian Sengketa Sewa Lahan Pertanian Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Gampong Jambo Papeun Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)*. Universitas Islam Negeri Ar-raniry.
- Badrun, Badrun. (2022). Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian Jagung Tanpa Surat Perjanjian. *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 93-103.
- CECEP, SUPRIYADI. (2024). *TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG SEWA MENYEWAKAN LAHAN DENGAN PENJUALAN HASIL DITETAPKAN PEMILIK LAHAN (Studi di Desa Pedagangan Pampangan Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Galuh, Silvia Haryani. (2024). *TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWAKAN ALAT HAJATAN (Studi di Desa Tanjung Anom Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus)*. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Ikrar Hakiki, M. Alviano Dwi Naufal Sitompul, Harpan Harahap, & Fatmah Taufik Hidayat. (2025). Analisis Hukum Ijarah dalam Transaksi Sewa

- Menyewa Tinjauan Fiqih Muamalah. *Ejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 748–758.
- Ilham, Maulida Salamah. (2023). Penerapan Akad Ijarah Dalam Bermuamalah. *JEBESH: JOURNAL OF ECONOMICS BUSINESS ETHIC AND SCIENCE HISTORIES*, 1(1), 41–49.
- Japarudin, Andriani. (2024). *IMPLEMENTASI IJARAH (SEWA MENYEWA) SAWAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi kasus Desa Cempaka Kecamatan Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mongondow)*. IAIN MANADO.
- Kasmawati, Kasmawati, & Azzaki, Muhammad Adnan. (2025). Analisis Transaksi Akad Ijarah pada Lahan Pertanian dengan Sistem Pembayaran Setelah Panen: Studi Kasus Desa Seberang Pebenaan. *Indonesian Research Journal on Education*, 5(4), 489–497.
- kementerian Agama RI. (2019). Alquran dan Terjemahannya.
- Khusnah, Asmaul. (2023). *Tinjaun Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Combine Harvester di Desa Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru*. IAIN Parepare.
- Lailatul Fitriani, Renny Oktafia. (2021). Penerapan Akad Ijarah Tanah Kas Desa Putat Tanggulangin Sidoarjo Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat. *JIEI Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1617–1628.
- Lubis, Zofiroh Nurjannah Yusuf. (2024). *Praktik Akad Ijarah Dalam Perspektif Fatwa Dsn Mui No. 112/Dsn-Mui/Ix/2017 (Studi Kasus Sewa Menyewa Online@ Temanhealingg. Mdn)*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- LUMBANBATU, BIMA. (2024). *TANGGUNG JAWAB HUKUM PIHAK PENYEWA TERHADAP PIHAK YANG MENYEWAKAN AKIBAT WANPRESTASI DALAM SEWA MENYEWA TANAH*.
- Maulana, Diky Faqih, & Rozak, Abdul. (2021). Analisis Fatwa DSN MUI Mengenai Pembiayaan Multijasa dengan Akad Ijarah pada BMT. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13(1).
- Muhammad Iqbal, Putri Leili. (2023). AL-MUDHARABAH: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah. *Al-Mudharabah*, 4(1), 51–63.
- MUKMINATUN, MEKAR ARUM. (n.d.). *ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN IJARAH BERDASARKAN FATWA DSN-MUI NO. 09/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN IJARAH (Studi Kasus di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Cepu)* SKRIPSI.
- Mustofa, Rendy. (2023). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Sewa Menyewa Tanah Dalam Sistem Pembayaran Hasil Panen (Studi Kasus Di Desa Margotani Kecamatan Madang Suku II). *HUKAMA: Jurnal Hukum Islam*, 2(2), 90–106.
- Nivari, Tasya Putri. (2024). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian Sawah Di Desa Silir Kecamatan Wates Kabupaten Kediri*. IAIN Kediri.
- Nur Muslimah, Muhammad Abrori. (2024). *HUKUM IJARAH TERHADAP JASA PERJOKIAN KARYA TULIS DALAM PERKULIAHAN: MENELISIK HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF*. *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History*, 3(1).
- Petani. (2025). *Wawancara (interview) pada Masyarakat Desa Ramban Kulon*.
- Puspadewi, Anak Agung Ayu Intan, & Wiryanthi, Ni Putu Ega Maha. (2024).

- PERJANJIAN SEWA-MENYEWA TANAH YANG DILAKSANAKAN DI KANTOR DESA. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 13(2), 143–151.
- Putry, Ucik Luckycka. (2025). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD DAN TANGGUNGJAWAB KERUGIAN DALAM SISTEM BORONGAN PEMBUATAN RUMAH (Studi Kasus di Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk)*. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI.
- QHADIJJAH, NURUL. (2024). *IMPLEMENTASI UPAH LEMBUR PADA PT. TIRTA MARWAH MANDIRI KAB. LUWU PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH*. IAIN Palopo.
- Ramadhani, Musdalifah. (2023). *Dampak Renovasi Pasar Tradisional Terhadap Peningkatan Pendapatan Pedagang Pasar Lakessi Kota Parepare (Analisis Ekonomi Syariah)*. IAIN Parepare.
- Robianti, Masayu, & Zanariyah, Sri. (2022). Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Antara Konsumen dengan Perumahan Palem Asri Natar. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 404–418.
- Rusly, Fathullah. (2024). *Ijarah Financing Model for Farmers ' Capital with a Post-Harvest Return System*. 437–442. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v12i2.2507>
- Saprida, Saprida, Umari, Zuul Fitriani, & Umari, Zuul Fitriana. (2023). Sosialisasi Ijarah Dalam Hukum Islam. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 3(2), 283–290.
- Setyawan, David Novan. (2024). Penerapan Take Over Di Bank Syariah Dengan Menggunakan Akad Ijarah. *Klausula (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana Dan Perdata)*, 3(1), 25–42.
- Siregar, Edi Saputra. (2024). Konsep Hukum Terhadap Ijarah (Sewa Menyewa). *Journal of Islamic Law El Madani*, 3(2), 27–34.
- Siti Wilda Atiko, Adeliatus Zahro, Muhammad Abrori. (2024). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jahe Dengan Sistem Ijon. *AQaduna : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 26–33. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1788>
- Soumi, Indah Purnama. (2023). *Relasi Wilayah Kerja Dengan Upah Kurir Ekspedisi Dalam Perspektif Akad Ijarah 'Ala Al-Amal (Studi Kasus Perusahaan J&T Express Kota Banda Aceh)*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. digilib.unigres.ac.id.
- Suhar, Suhar, Syahrizal, Ahmad, & Sholeh, Muhammad. (2023). ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH DALAM TRANSAKSI LAHAN PERKEBUNAN (Studi Kasus Desa Sungai Jambat Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur). *MARGIN: Journal of Islamic Banking*, 3(2), 108–117.
- Sutriyono, Rahmat Zubandi Thahir, Muhammad Abrori. (2025). Penyuluhan Kesadaran Hukum UU No 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas UU No 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Panji Lor Situbondo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 5(1), 182–188. <https://doi.org/10.59818/jpm.v5i1.1222>
- Syam, Muhammad Nuruzzaman, & Arif, Mahmud. (2022). Muamalah Dan Akhlak Dalam Islam. *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, 22(1), 1–11.
- Syaripudin, Enceng Iip, & Mawarni, Ai Hilma. (2023). Mekanisme Jual Beli Emas Online Melalui Aplikasi (Pluang) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 71–83.
- Syaripudin, Enceng Iip, & Rosita, Rosita. (2022). Analisis Hukum Ekonomi

- Syariah terhadap Praktik Sewa Menyewa Tanah dengan Sistem Pembayaran Hasil Panen (Studi Kasus di Gunung Papandayan Desa Cisero Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut). *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 70–81.
- Vina Fithriana Wibisono, Muhammad Abdul Aziz, & Bagus Pratama. (2025). Luqathah Dalam Praktik Ekonomi Santri: Kajian Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Di Bazar Oppm Gontor. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 4(1), 31–46. <https://doi.org/10.46773/jse.v4i1.1737>
- Zainul Arifin, Nur Muslimah, Muhammad Abrori. (2025). ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF ATAS PRAKTIK PEMBULATAN HARGA DALAM SISTEM CASH ON DELIVERY PADA E-COMMERCE SHOPEE. *KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 5(1), 1–22. <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i2.227.2>